

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Pemilu 2019 lalu di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu memiliki tugas dalam hal penanganan sengketa administrasi dan penanganan sengketa proses pemilu. Sekiranya 90% permohonan dikabulkan oleh Bawaslu melalui sidang adjudikasi. Dikarenakan Bawaslu condong mengutamakan pemenuhan hak peserta pemilu dan mengabaikan aspek prosedural yang digunakan KPU dalam penetapan keputusan KPU.
2. Bawaslu mengutamakan pemenuhan hak peserta pemilu dibandingkan mentaati norma, dan aturan pemilu di dalam putusan adjudikasi, ditunjukkan dengan tidak dihargainya Keputusan KPU yang dalam pengambilan keputusan sudah berdasarkan prosedurnya. Putusan adjudikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengharuskan KPU untuk mentaati putusan adjudikasi Bawaslu. Tidak ada kesamaan pandangan antara Bawaslu dan KPU dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. Saran

1. Bawaslu perlu menetapkan standar yang digunakan oleh seluruh jajaran Bawaslu dalam hal menganalisis, mempertimbangkan dan memutus suatu permohonan sengketa proses pemilu dan membuat aturan bersama dengan KPU

dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu agar tidak terjadi harmonisasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

2. Bawaslu dalam hal mengeluarkan putusan adjudikasi tidak dibenarkan mengesampingkan prosedural pemilu demi pemenuhan hak konstitusional peserta pemilu, karena untuk memperoleh hak konstitusionalnya para peserta haruslah melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan turunannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Kewenangan adjudikasi Bawaslu harus disesuaikan kembali mengingat kekuatannya yang begitu besar yang dapat memaksa KPU untuk menerbitkan keputusan KPU tanpa dibarengi dengan mekanisme untuk melakukan upaya atau gugatan terhadap putusan adjudikasi Bawaslu dan juga harus diadakan lembaga yang khusus mengawasi majelis adjudikasi layaknya komisi yudisial. Dan, sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu haruslah bekerja sama bukan saling silang pendapat dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu dengan cara membuat aturan dan prosedur yang didiskusikan, dan disepakati bersama.

